



PUTUSAN

Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jep



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JEPARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 09 Agustus 1999, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Berdomisili Di Kelurahan XXXX, Rt: 007, Rw: 002, Kecamatan XXX, Kabupaten Jepara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Agus Setiyawan, S.H., M.H. Advokat yang berkantor di Kantor Organisasi Bantuan Hukum Dan Mediator Lembaga Konsultasi Dan Bantuan Hukum (Ikbh) Sukmara Indonesia Yang Beralamat Di Kelurahan Pengkol, Rt: 004 Rw: 005, Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jepara, 07 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan XXXXXXXX, Rt: 001, Rw: 004, Kecamatan XXXX, Kabupaten Jepara, Provinsi Jawa Tengah, Terakhir Berdomisili Di XXXXX, Jalan Raya XXXXXXXX - XXX Km.4, Jalan XXX I, XXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jep



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 September 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara dengan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepr, tanggal 13 September 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah dinikahi secara sah pada Hari: Kamis, Tanggal: 10 Desember 2020, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah (PPN) Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX, Kabupaten Jepara, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: CXXXX, tertanggal 10 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jepara, Kabupaten Jepara;
2. Bahwa setelah menikah, antara Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di rumah orang tua Tergugat selama 2 (dua) tahun, 7 (tujuh) bulan, serta antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun baik layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum memiliki anak;
3. Bahwa pada awal pernikahannya tersebut, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai rukun baik-baik saja, namun sejak bulan awal Maret 2021, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, serta sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional antara lain: Tergugat memiliki watak yang keras, tidak menghargai istri, sering marah dan emosional yang labil tanpa alasan yang jelas. Bahkan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara atas penyalahgunaan narkoba di Lapas XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. Sehingga menyebabkan perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Juli 2023 karena masalah yang sama seperti tersebut di atas, yang akibatnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat menjadi sering cekcok terus menerus sampai akhirnya Penggugat merasa tidak tahan dan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepr



memutuskan pergi dari rumah tersebut dan pulang ke rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang. Sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah atau tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, serta jarang ada komunikasi lagi;

5. Bahwa Penggugat sebagai seorang istri telah berusaha mempertahankan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, bahkan Penggugat telah meminta nasehat pula dari keluarga Tergugat, namun semua upaya tidak berhasil;

6. Bahwa keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, Penggugat sudah tidak ridho dan tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah sangat madharat baik lahir maupun batin, karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan serta sudah terjadi pisah rumah atau tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, sehingga sulit pula untuk diharapkan bisa membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rohmah*, sebagaimana maksud dan tujuan pernikahan;

7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat telah berketetapan hati untuk mengajukan Gugatan Cerai dengan alasan keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis dan telah pecah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga sulit untuk diharapkan hidup rukun baik lagi, sebagaimana telah sesuai dengan UU No.1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo.KHI Pasal 116 huruf (f). Sehingga Penggugat mohon untuk bisa diceraikan dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan / dalil – dalil Gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jepara c.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:3,

PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah ;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat , Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXXXX Atas nama XXXX yang dikeluarkan oleh Sekretaris Lurah Ujungbatu Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara tanggal 26-08-2024, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama XXXX Nomor XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 30-12-2020, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.1);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah NomorXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah tertanggal 10 Desember

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P.3);

4. Fotokopi SIPP Pengadilan Negeri Kota XXXXXXXX Nomor Perkara XXXX Atas Nama XXXX, yang dikeluarkan oleh Disdukcapil Kabupaten Jepara tertanggal 30-12-2020, yang telah bermaterai cukup dan dicap Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (bukti P.4);

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan bukti dua orang saksi untuk didengar keterangannya masing-masing bernama:

1. XX, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT 007 RW 002 Desa XXX Kecamatan XXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa sebagai kakak kandung Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
 - Bahwa sejak Bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional;
 - Bahwa sejak Bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat dikenai hukuman penjara karena kasus narkoba sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
 - Bahwa Tergugat sekarang berada di Lapas XXXXXXXX Kota XXXXXXXX dan dikenai hukuman penjara selama 5 tahun;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;
2. XXXX umur 25 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Rt 007

Halaman 5 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jep



Rw 004 Desa XXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Jepara, dalam persidangan di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa sebagai teman Penggugat, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan terakhir keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak Bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional;
- Bahwa sejak Bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Tergugat dikenai hukuman penjara karena kasus narkoba sehingga Penggugat pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa Tergugat sekarang berada di Lapas XXXXXXX Kota XXXXXXX dan dikenai hukuman penjara selama 5 tahun;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal yang hingga sekarang selama 1 tahun 2 bulan;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali dan pihak keluarga sudah pernah mendamaikan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup memberikan keterangan dan alat-alat bukti kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusan dan menyatakan dalam keadaan Suci;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjut mengenai perkara a quo, terlebih dahulu akan mempertimbangkan legal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standing Kuasa Hukum Penggugat untuk mewakili Penggugat di dalam persidangan perkara aquo sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Jepara telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 02 Oktober 2024 dan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepr Tanggal 02 Oktober 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional oleh suatu alasan yang sah ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, Vide Pasal 125 ayat (1) HIR ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan penggugat adalah bahwa rumah orang tua Penggugat dan Tergugat sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional antara lain Tergugat memiliki watak yang keras, tidak menghargai istri, sering marah dan emosional yang labil tanpa alasan yang jelas. Bahkan Tergugat saat ini sedang menjalani hukuman 5 (lima) tahun pidana penjara atas penyalahgunaan narkoba di Lapas XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kota XXXXXXXX, Provinsi Jawa Tengah. dan karena itu Penggugat merasa sudah tidak dapat meneruskan hubungan rumah tangga dengan Tergugat dan mohon agar

Halaman 7 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jepara menjatuhkan talak bain sughra Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 terbukti Penggugat penduduk Kabupaten Jepara dikaitkan dengan jenis perkara dan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal diwilayah Kabupaten Jepara, sebagaimana ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 terbukti, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah dan dicatatkan di KUA Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (**legal standing**) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 terbukti, Tergugat dikenai hukuman penjara karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana apa yang dilihat dan didengar sendiri tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, yaitu sejak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan Maret 2021 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional dan sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan sejak itu keduanya tidak pernah kumpul kembali, oleh karena keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian antara yang satu dengan lainnya, maka keterangan tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan telah memenuhi syarat pembuktian dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 170, 171 dan 172 HIR sehingga dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti tersebut ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 Desember 2020 yang dicatatkan di KUA Jepara Kabupaten Jepara Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dalam keadaan Ba'da dukhul dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak bulan Maret 2021 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat berwatak keras dan mudah emosional;
- Bahwa sejak bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama yang sampai perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara sudah berlangsung selama 1 tahun 2 bulan dan sejak pisah tempat tinggal tersebut keduanya tidak pernah kumpul kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak hamonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 1 tahun 2 bulan, selama terjadi pisah tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya

Halaman 9 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana mafhum ibarat dari kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 290 yang berbunyi:

فاذا ثبت دعوها لدي القاضى بينة الزوجة او اقرار الزوج الى ان قال وعجز القاضى عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Apabila terbukti gugatan isteri di hadapan Hakim karena adanya bukti dari isteri atau pengakuan dari suami sampai pada kata-kata dan Hakim sudah tidak mampu mendamaikan keduanya, maka Hakim berwenang menjatuhkan talaknya (suami) dengan talak satu bain.”

dan kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya : “Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak si suami”

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 1480/Pdt.G/2024/PA.Jep



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama maka sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c, Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugthro Tergugat kepada Penggugat, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah dan pada saat putusan dijatuhkan Penggugat dalam keadaan Suci ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang_Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 333.000,- (tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada Rabu tanggal 02 Oktober 2024 *Masehi*, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1446 *Hijriyah*, oleh kami H. Saik, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. Ali Sofwan serta Ayeb Soleh, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Sri Inayah, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Ali Sofwan

Panitera Pengganti,

Ayeb Soleh, S.H.I

Sri Inayah, S.H., M.H.

Perincian Biaya

1.	PNBP	:	Rp	70.000,-
2.	Proses	:	Rp	75.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	52.000,-
4.	Penyumpahan	:	Rp	100.000,-
5.	Materai	:	Rp	10.000,-
6.	Pemberitahuan isi putusan	:	Rp	26.000,-
			Jumlah	: Rp 333.000,-

(tiga ratus tiga puluh tiga ribu rupiah)